



**Kesepakatan Kerjasama**  
**(Memorandum Of Understanding)**



**Antara**  
**Universitas Bina Bangsa**  
**Dan**  
**Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten**  
**Tentang**  
**Tri Dharma Perguruan Tinggi**

**Nomor: 182/Mou/R/Uniba/1.2/X/2025**

**Nomor: W.12-190.HH.04.04 Tahun 2025**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Drs. M. SUPARMOKO., MA., Ph.D** : Selaku Plt. Rektor Universitas Bina Bangsa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bina Bangsa, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Banten Jaya Serang. Nomor: 06/YP-BJS/PLT-Rektor/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024; tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Rektor Universitas Bina Bangsa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bina Bangsa., berkedudukan di Kota Serang dan beralamat di Jalan Raya Serang – Jakarta KM 03, No. 1B Panancangan, Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten 42124, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. PAGAR BUTAR BUTAR, SH., M.Si** : Selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Nomor M,HH-21.KP.03.03 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Manajerial dan Non Manajerial serta Pengangkatan Dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, berkedudukan di Jl. K.H. Sam'un No. 44D, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten. selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi yang merupakan Institusi Pendidikan yang didirikan oleh Yayasan Banten Jaya, yang bergerak di bidang Pendidikan. Dimana, terdiri dari Program Strata 1 (S1) dengan beberapa Fakultas yakni:
  - a. Fakultas Ekonomi dan Bisnis (3 Prodi);
  - b. Fakultas Hukum (1 Prodi);
  - c. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (10 Prodi);
  - d. Fakultas Ilmu Komputer (2 Prodi);
  - e. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (3 Prodi);
  - f. Fakultas Sains dan Teknologi (4 Prodi);
  - g. Fakultas Ilmu Kesehatan (8 Prodi);dan Program Strata 2 (S2) Pascasarjana dengan Program Studi Magister Manajemen (M.M); Magister Manajemen Pendidikan (M.Pd) dan Magister Akuntansi (M. Akt);
2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi yang merupakan Institusi Pendidikan yang didirikan oleh Yayasan Banten Jaya, yang bergerak di Bidang Pendidikan, sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-3693 AH.0102.TH.2008, tanggal 15 Agustus 2008 tentang "Pendirian Yayasan Pendidikan Banten Jaya Serang", yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.06-0003135, tanggal 04 Agustus 2016;
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Instansi vertikal pada Kementerian Hukum yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di wilayah, mencakup Divisi Pelayanan Hukum, Divisi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, dan Bagian Tata Usaha dan Umum;
4. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan kerja sama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **Maksud dan Tujuan**

**PARA PIHAK** sepakat bahwa Kesepakatan Kerjasama (*Memorandum of Understanding*) ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi agar terjalin hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dengan tujuan untuk mengoptimalkan sumber daya **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## **Pasal 2**

### **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Kesepakatan Kerjasama (*Memorandum of Understanding*) ini meliputi:

1. Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
2. Program Pengembangan Kompetensi IPTEK;
3. Program Kuliah Kerja Praktik, Praktik Pengalaman Lapangan Mahasiswa; dan
4. Bidang Kerjasama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## **Pasal 3**

### **Pelaksanaan**

1. Pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama (*Memorandum of Understanding*) ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian tersendiri yang bersifat teknis serta mengatur rincian pekerjaan, prosedur operasional pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dan hal-hal lain yang dipandang perlu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama (*Memorandum of Understanding*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan **PARA PIHAK** dengan cara menunjuk wakil/pejabat yang dimiliki kewenangan bertindak dalam membahas dan memutuskan untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan.

## **Pasal 4**

### **Pembiayaan**

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama (*Memorandum of Understanding*) menjadi tanggungjawab **PARA PIHAK** dan/atau pihak lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 5**

### **Jangka Waktu**

1. Jangka Waktu Kesepakatan Kerjasama (*Memorandum of Understanding*) ini berlangsung selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal Kesepakatan Kerjasama (*Memorandum of Understanding*) ini ditandatangani dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Bilamana salah satu pihak ingin mengakhiri Kesepakatan Kerjasama (*Memorandum of Understanding*) ini sebelum jangka waktunya berakhir, maka salah satu pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
3. Dalam hal Kesepakatan Kerjasama (*Memorandum of Understanding*) ini berakhir, segala kewajiban kedua belah pihak masih berlangsung sampai dipenuhinya kewajiban tersebut.

## **Pasal 6**

### **Korespondensi**

1. Setiap pemberitahuan dan komunikasi antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Kesepakatan Kerjasama (*Memorandum of Understanding*) ini, harus ditulis dalam Bahasa Indonesia dan harus dikirim ke alamat di bawah ini atau e.mail, sebagai berikut:

#### **PIHAK PERTAMA**

##### **UNIVERSITAS BINA BANGSA**

Alamat : Jl. Raya Serang – Jakarta KM. 03 No. 1.B Panancangan,  
Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten 42124

Telepon : 0254. 220158; Fax. 0254. 220157

e.mail : [kerjasama@binabangsa.ac.id](mailto:kerjasama@binabangsa.ac.id)

C.Q / WA : Desty Endrawati Subroto., M.Pd / 081383752515

#### **PIHAK KEDUA**

##### **Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Banten**

Alamat : Jl. Sam'un No. 44D, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Serang,  
Kota Serang, Provinsi Banten 42112

Telepon : +62819 0222 2210

e.mail : [kanwilbanten@kemenkum.go.id](mailto:kanwilbanten@kemenkum.go.id)

C.Q/WA : Agus Salim / +62 812-1879-959

2. Setiap perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan oleh **PIHAK** yang melakukan perubahan terhadap **PIHAK** lainnya dan akan berlaku 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan diterima atau dianggap telah diterima.

#### **Pasal 7**

##### **Keadaan Kahar (*Force Majeure*)**

**PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab terhadap keterlambatan atau kegagalan dalam pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama (*Memorandum of Understanding*), yang disebabkan oleh kejadian atau keadaan diluar kemampuan **PARA PIHAK** (*force majeure*).

#### **Pasal 8**

##### **Perselisihan dan Lain-Lain**

1. Jika terjadi perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah menuju mufakat.
2. Hal-hal yang belum diatur pada perjanjian ini akan diatur kemudian secara tertulis dengan tidak terlepas pada perjanjian ini.

#### **Pasal 9**

##### **Penutup**

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Kerjasama (*Memorandum of Understanding*), akan disempurnakan oleh **PARA PIHAK** sebagai tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.
2. Kesepakatan Kerja Sama (*Memorandum of Understanding*) ini dibuat, dicap, dan ditandatangani pada waktu dan tempat sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Kerja Sama (*Memorandum of Understanding*), atas itikad baik, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup sebagai naskah asli masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

Serang, 02 Oktober 2025

**PIHAK PERTAMA**

Plt. Rektor  
Universitas Bina Bangsa



Prof. Drs. M. SUPARMOKO., MA., Ph.D  
NUP. 9903252958

*Suparmoko*

**PIHAK KEDUA**

Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum Banten



Dr. PAGAR BUTAR BUTAR, SH., M.Si  
NIP. 197208241994031001

*Pagar Butar*